BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang.

Istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *mūnakāhat* atau nikah, sedangkan dalam Bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *ahkām al-zāwāj* atau *ahkām izwāj*.[1]

Perkawinan merupakan ibadah yang mulia, al Quran menyebutnya sebagai *mīthāqan ghalīẓan* atau perjanjian yang kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan RasulNya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.[2]

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari

---

[1] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.
[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak, Penerjemah Abdul Majid Khon,* (Jakarta: Amzah, 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[3]

Perkawinan merupakan salah satu contoh yang paling mengesankan karena menjadi salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Dengan ini, Islam telah menolak jalan lain selain perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, dalam artian, haram bagi manusia menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.[4]

Perkawinan merupakan lembaga kehidupan yang luar biasa. Allah telah menyebutkan dalam al-Quran bahwa perkawinan akan membawa sakinah (rasa ketentraman) mawaddah (rasa cinta), wārahmah (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat aḍ-ḍzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah[5].

Dari berbagai ayat dalam al-Quran dapat diperoleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama (melakukan perkawinan) guna mendapatkan keturunan dan

---

[3] Ibid., 39.
[4] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.
[5] Departemene Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Jakarta: J-Art, 2005), 523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesamanya.[6] Sebagai mana firman Allah dalam Surat Yasin ayat: 36

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[7]

Dengan adanya suatu pernikahan tersebut dapat memperbanyak keturunan, ketika keturunan itu banyak maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah karena suatu perbuatan dapat dikerjakan secara bersama-sama,[8]

Adanya ketentuan tentang perkawinan ini dimaksudkan agar tujuan dari sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera tercapai. Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual semata, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Di antara tujuan perkawinan antara lain yaitu:

1. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji.

   Perkawinan merupakan cara alami yang tepat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex. Bagi manusia naluri tersebut sangat kuat dan keras serta menuntut adanya penyaluran yang baik.

---

[6] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 39.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2000), 353.
[8] Abdurrahman ,*Kompilasi hukum islam di Indonesia,* (Bandung,nuansa aulia, 2008),5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika tidak, dapat mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupannya. Dengan melaksanakan perkawinan juga dapat melindungi pandangan dari melihat hal-hal yang terlarang serta perasaan akan lebih tenang terhadap perkara yang dihalalkan Allah.[9]

2. Sebagai perisai diri manusia

   Nikah dapat menjaga dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama, semisal perzinahan. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.[10]

3. Memelihara keturunan

   Perkawinan merupakan cara terbaik untuk memproduksi anak, memperbanyak keturunan, melestarikan kehidupan manusia serta menjaga nasab yang sangat diperhatikan dalam Islam, banyaknya keturunan mempunyai banyak kemaslahatan baik yang bersifat umum maupun khusus. Sehingga ada beberapa bangsa yang ingin memperbanyak jumlah penduduknya dan memotivasinya dengan memberikan bantuan-bantuan biaya bagi yang anaknya banyak.[11]

4. Menyadari tanggung jawab berumah tangga dan merawat anak akan membangkitkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat

---

[9] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 456.
[10] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 40.
[11] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bakat dan pembawaan seseorang. Karena dorongan tanggung jawab dan beban kewajiban, maka ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan munculnya usaha untuk mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniai Allah untuk kepentingan kehidupan manusia.[12]

Dari keterangan diatas jelas bahwa tujuan perkawinan dalam syariat Islam sangat tinggi, karenanya Islam menganjurkan menikah dan melarang untuk membujang. Bahkan Rasulullah s.a.w. mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak kawin-kawin.[13]

Suatu perkawinan bisa dinyatakan sah apabila dipenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut adalah sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh

[12] Ibid., 457.
[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak...*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[14]

Disamping adanya syarat dan rukun perkawinan tersebut, hukum Islam juga mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap muslim yang akan melakukan perkawinan. Larangan tersebut dikenal dengan istilah larangan perkawinan.

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Perempuan–perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki- laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 22-23, yaitu:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ
إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ
أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّۖ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[15] (Q.S. an-Nisā' ayat 22-23)

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *shara'* dibagi dua, yaitu larangan yang bersifat permanen (berlaku untuk selamanya) dan larangan yang bersifat sementara (dibatasi oleh waktu).[16]

Larangan perkawinan yang bersifat permanen atau yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *mu'abbad*.

Sedangkan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu adalah larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu

[15] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*... , 82.
[16] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *mu'aqqat*.

Apabila suami dan istri yang telah cerai menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[17]

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.[18]

Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat yaitu Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawian tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat seperti bawah ini:

1. Karena Adanya Hubungan Kekerabatan.

   Dalam hal ini berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Bahkan ada daerah yang melarang

[17] Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)
[18] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer…*,39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan didaerah lain perkawinan antara kerabat yang dilarang itu justru di gemari pelaksanannya.

2. Karena Perbedaan kedudukan.

Di berbagai daerah masih terdapat sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam masyarakat adat, sebagai akibat dari susunan foedalisme desa kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Di mana kalu seorang wanita dari golongan penghulu tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan pria yang tergolong rendah.

Dimasa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari golongan bermartabat tinggi. Memang masalahnya seringkali menimbulkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu cepat dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian, yang agak sulit terkadang yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan dari yang bersangkutan.[19]

Ada tiga sistem yang berlaku di masyarakat adat yaitu endogamy, exogami dan eleutherogami.

[19] Djaren,Saragih,*Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*,(Bandung:Trasito,1992),hal.100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sistem *Endogamy*, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan nikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, sekarang sudah jarang sekali di Indonesia karena system ini dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak orang. Sistem ini masih berlaku di daerah Toraja, tetapi dalam waktu dekat akan lenyap sebab sangat bertentangan sekali dengan sifat susunan yang ada di daerah itu, yaitu parental.Sistem
2. Sistem *Exogami*,dalam sistem ini orang diharuskan nikah dengan orang di luar sukunya sendiri. Sistem ini banyak dijumpai di daerah Tapanuli, Alas Minangkabau. Namun dalam perkembangannya sedikit-sedikit akan mengalami pelunakan dan mendekati eleutherogami. Mungkin larangan itu masih berlaku pada lingkungan kekeluargaan.
3. Sistem *Eleutherogami*,pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada endogamy dan exogami. System ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab). turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung , saudara bapak atau ibu.[20]

Lebih khusus lagi di jawa juga mempunyai bermacam-macam larangan pernikahan seperti: larangan nikah *weton kliwon*, larangan nikah saudara *pancer wali*, larangan nikah *mbarep* dengan *mbarep*, larangan

[20] http://kabunvillage.blogspot.com/2011/12/hukum-perkawinan-adat.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah bontot dengan bontot, larangan nikah *lusan* anak pertama dengan anak ketiga dan larangan nikah *dibarengne* dan menurut adat dari madura yaitu larangan nikah *bekkel bellih*.[21]

Berbeda dengan paparan larangan kawin di atas, dalam masyarakat desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan pelaksanaan sebuah pernikahan yang biasa mereka sebut dengan istilah " pernikahan atau *rabi ngalor-ngulon*" yaitu pernikahan antaran laki-laki dengan perempuan yang arah rumahnya *ngalor-ngulon.*

Bagi laki-laki yang ingin menikah tetapi kemudian arah rumahnya dan rumah calon pasangannya *ngalor-ngulon* atau *ngidul-ngetan,* jangan pernah sekali-kali meneruskan keinginan tersebut, karena menurut adat orang jawa, khususnya di desa kelutan kecematan ngronggot kabupaten nganjuk, seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan tetapi arah rumahnya *ngalor-ngulon* sangat dilarang, barang siapa yang melanggar akan mendapat musibah atau malapetaka.

Penyebab adanya larangan seperti ini sebenarnya hanya berasal dari cerita-cerita orang terdahulu tentang kisah pewayangan yang kemudian dikait-kaitkan dengan mitos pernikahan ini. Yaitu pada zaman dahulu ada seorang kesatria yang sakti bernama aji saka, dia memiliki dua pengikutsetia bernama duro dan sembodo. Mereka hidup di bawah pimpinan seorang raja yang bernama dewata cengkar yang bertindak

[21] www *alkhoirot.net/2012/03/nikah-terhalang-adat-jawa.htm*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewenang-wenang terhadap rekyatnya. Maka aji saka mengaja duro untuk berperang melawan dewata cengkar, sementara sembodo diperintahkan untuk tetap tinggal dan menjaga keris milik aji saka, dan berpesan agar tidak memberikannya kepada siapapun kecuali aji saka sendiri yang mengambilnya, setelah melalui peperangan dan dapat mengalahkan dewata cengkar, aji saka memerintahkan duro untuk kembali mengambil kerisnya. Karena duro dan sembodo sama patuh dan memegang teguh perintah tuannya, yang satu mematuhi perintah untuk mengambil keris dan tidak akan kembali sebelum membawanya, sedangkan yang satu memegang teguh perintah bahwa tidak akan memberikan keris tersebut kecuali aji sak sendiri yang mengambilnya, maka terjadilan perang saudara yang mengakibatkan keduanya tewas tertusuk keris. Yang satu menghadap barat laut (*ngalor-ngulon*) dan satunya lagi menghapa barat laut (*ngidul-ngetan*). Dari sinilah berkembang kepercayaan bahwa siapapun yang menikah dengan perempuan yang arah rumahnya mengarah *ngalor-ngulon* maka salah satu keluarganya akan ada yang binasa, dan mitos initerus dipercayai sampai sekarang.

Apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki maupun kematian dalam bahasa jawanya (*ra kuwat nyandang pangan lan mati*) karena arah *ngalor-ngulon* merupakan arah yang keramat menyebrangi suatu molopetoko sehingga menyebabkan lemahnya sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan jika tidak mati rezekinya maka mati dirinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Hal ini semakin diperkuat dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat desa Kelutan, yang memang mendukung mitos tersebut, di mana tidak hanya satu dua saja contohnya, tetapi telah ada beberpa kejadian dan korban dengan jarak waktu yang berbeda.

Meskipun banyak pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berdiri di tengah masyarakat dan telah memberikan ilmu-ilmu agama akan tetapi, adat tersebut tetap menjadi suatu ikatan yang tidak dapat diubah dan tetap dijadikan sebagai pedoman atau aturan.

Oleh karena permasalahan di atas. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian tersebut dengan judul "**Pandangan Ulamak Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Terhadap Larangan Perkawinan *Ngalor- Ngulon***."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Sejarah larangan perkawinan ngalor ngulon
2. Faktor yang mempengaruhi keyakinan larangan perkawinan ngalor ngulon di desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk
3. Keberlakuan tradisi tradisi larangan nikah ngalor ngulon di desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pandangan ulamak desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan ngalor ngulon.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penelitian skripsi.Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan.Penulis hanya mengkaji tentang:

1. Faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk terhadap larangan pernikahan ngalor ngulon.
2. Pandangan ulamak desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan ngalor ngulon.

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari ketidak fokusan bahasan dalam penelitian ini, maka fokus peneliti dapat mencakup beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon*?
2. Bagaiman pandangan ulamak desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.[22]

Skripsi yang disusun oleh Dwi Agustin Miftahul Jannah yang berjudul Pandangan Ulamak Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Pernikahan Antar Dusun Ngulon Ngalor. Skripsi ini membahas larangan perkawinan penduduk yang tinggal di antara dusun Barat dan Utara untuk wilayah desa itu. Apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka mereka berkeyakinan akan ada pihak yang dikalahkan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam segi rezeki ataupun kematian.[23]

Syifa'ul Qulūb alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwalu al-Syakhsyiyah lulus tahun 2006 dengan judul skripsi ,Tinjauan hukum Islam Terhadap kasus larangan pernikahan antar sesama penduduk Tanjung Kenonggo Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto' dengan permasalahan bahwa larangan perkawinan yang dilarang karena adanya kepercayaan atau mitos-mitos dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi hukum sampai sekarang. Apabila dilanggar maka akan menimbulkan malapetaka.[24]

Fandy putra alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Ahwalu al-Syakhsyiyah lulus tahun 2012 dengan judul

---

[22] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Cetakan III, januari 2011), 9.
[23] Dwi Agustin Miftahul Jannah, "Pandangan Ulama' Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Pernikahan Antar Dusun Ngulon Ngalor" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
[24] Syifaul Qulub, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Larangan Pernikahan Antar Sesama Penduduk Tanjung KenonggoKecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, (Skripsi,IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ,Tinjauan hukum Islam Terhadap larangan pernikahan antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggunglangin Kabupaten Sidoarjo' dengan persamasalahan perkawinan ini dilarang karena antara Desa Kedensari dengan Desa Ketapang mempunyai dayang yang sama atau masih saudara.[25]

Sedangkan skripsi ini fokus terhadap pandangan pandangan ulamā' desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon* serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat tentang larangan pernikahan *ngalor-ngulon.*

E. Tujuan Penelitian

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon.*
2. Untuk mengetahui pendapat dari Ulamak desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon.*

F. Kegunaan hasil penelitian

Adapun nilai guna yang di harapkan dari hasil yang akan di capai melalui penelitian adalah sebagai berikut:

[25] Fandy Putra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Desa Kedensari dan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, (Skripsi,IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendapat penjelasan dan pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon*
2. Dapat memperoleh pemahaman tentang Bagaiman pandangan ulamāk desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon*

G. Definisi Operasional

Permasalahan di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Pandangan ulamak

   Pendapat orang yang mengerti atau memahami tentang ilmu agama yang dapat diikuti sebagai suatu pijakan untuk melakukan suatu hukum.
2. Larangan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan di desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk.

3. Ngalor ngulon

Suatu adat perkawinan yang tidak boleh dilakukan bagi laki-laki dengan perempuan yang arah rumahnya ngalor-ngulon.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai subyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun adalah data tentang :

a. Data yang mempengaruhi keyakinan masyarakat desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon.*
b. Data tentang pendapat dari Ulama' desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor ngulon.*

3. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari pihak yang terkait secara langsung yang meliputi:

a) Kiai Salamun
b) Kiai M Atho' Illah
c) Kiai Mansur Shodiq
d) KH Rifa'I Jauwadi
e) KH Muhsin

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa penjelasan atau ulasan dari seseorang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

a) Purnadi
b) Shokib
c) subur
d) Fatma dan malik

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara (*Interview*)[26] yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan ulama' dan masyarakat yang ada di desa kelutan kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Dokumentasi merupakan salah satu teknik untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang dilakukan.[27] Studi dokumen ini adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik Pengolahan

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi

[26] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia,2005), 52.
[27] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI – Press,1986),201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[28]

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[29]

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yaitu memaparkan data yang terkumpul tentang larangan pernikahan *ngalor ngulon* di desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan pandangan ulamak desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk yang sudah menjadi tradisi untuk diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

[28] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Bagian ini menjelaskan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan dalam Islam dan macam-macam perkawinan yang dilarang.

Bab Ketiga Memaparkan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Kelutan, kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk yang meliputi diskripsi wilayah,sejarah larangan perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan di larangnya perkawinan dan pandangan ulama' terhadap larangan perkawinan *ngalor-ngulon.*

Bab Keempat Analisis terhadap pandangan ulamak desa Kelutan kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk Terhadap larangan perkawinan *ngalor- ngulon*.

Bab Kelima Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengakapi dengan saran-saran. Selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id